

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI
TRANSAKSI MATERIAL
PT BANK SMBC INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN LEBIH LANJUT**

Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi ini atau ragu dalam membuat keputusan, anda harus berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha
Perbankan

Kantor Pusat
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com
Situs resmi: www.smbci.com

Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	<p>berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri dan suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari kerabat mereka; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak-anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara suatu pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, manajemen, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara suatu perusahaan dan suatu pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak tersebut; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara suatu perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham dengan hak suara dari perusahaan tersebut;
"ASABRI"	berarti PT ASABRI (Persero);
"BANI"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Deskripsi Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini;
"CLATA"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Pengantar dari Keterbukaan Informasi ini;
"Transaksi CLATA"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Pengantar dari Keterbukaan Informasi ini;
"Perseroan"	berarti PT Bank SMBC Indonesia Tbk;

"Anggaran Dasar Perseroan"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Para Pihak dalam Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini;
"CPTA"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Pengantar dari Keterbukaan Informasi ini;
"Transaksi CPTA"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Pengantar dari Keterbukaan Informasi ini;
"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu Perusahaan Publik;
"Akta Pendirian Pembeli"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Para Pihak dalam Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini;
"Rp" atau "Rupiah"	berarti Rupiah Indonesia;
"KJPP-WJR"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Ringkasan Laporan Penilaian dan Laporan Opini Kewajaran atas Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini;
"Aset Pinjaman"	berarti setiap dan seluruh hak, kepemilikan, manfaat dan kepentingan Perseroan dalam, atas, atau sehubungan dengan dokumen pinjaman nasabah dan piutang dalam Bisnis Pensiun terkait dengan para pensiunan dan pra-pensiunan yang dikelola oleh ASABRI dan dana pensiun lainnya dan karyawan yang menerima kredit karyawan aktif yang akan dialihkan oleh Perseroan kepada Pembeli pada tanggal penyelesaian berdasarkan CLATA;
"Portofolio Pinjaman"	berarti setiap dan seluruh hak, kepemilikan, manfaat dan kepentingan Perseroan dalam, atas, atau sehubungan dengan dokumen pinjaman nasabah dan piutang dalam Bisnis Pensiun terkait dengan para pensiunan dan pra-pensiunan yang dikelola oleh TASPEN yang akan dialihkan oleh Perseroan kepada Pembeli pada tanggal penyelesaian berdasarkan CPTA;
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Publik atau suatu Perusahaan Terkendali yang memenuhi ambang batas nilai sebagaimana ditetapkan dalam POJK 17/2020;
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia;
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia;
"Bisnis Pensiun"	berarti bisnis Perseroan yang melayani para pensiunan, pra-pensiunan pegawai negeri sipil, kepolisian dan militer dan karyawan badan usaha milik negara dengan mengelola penyaluran dana pensiun yang disalurkan oleh TASPEN, ASABRI dan dana pensiun lainnya kepada para pensiunan dan memberikan pinjaman kepada para pensiunan, pra-pensiunan dan karyawan badan usaha milik negara tersebut;

"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
"POJK 31/2015"	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
"POJK 35/2020"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
"POJK 45/2024"	berarti Peraturan OJK No.45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
"Perusahaan Publik"	berarti suatu emiten yang telah melakukan penawaran umum efek atas ekuitas atau suatu perusahaan publik;
"Pembeli"	berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
"TASPEN"	berarti PT TASPEN (Persero); dan
"Transaksi"	berarti Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA antara Perseroan dan Pembeli.

I. PENGANTAR

Informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 31/2015 sebagaimana diubah sebagian oleh POJK 45/2024 sehubungan dengan Transaksi, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam bagian Deskripsi Transaksi di bawah ini.

Pada tanggal 22 Mei 2026, Perseroan dan Pembeli telah menandatangani dokumen-dokumen berikut:

1. suatu Perjanjian Pengalihan Portofolio Bersyarat (*Conditional Portfolio Transfer Agreement* atau "**CPTA**") dimana Perseroan setuju untuk menjual dan mengalihkan, dan Pembeli setuju untuk membeli dan menerima Portofolio Pinjaman sehubungan dengan pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola oleh TASPEN, berdasarkan ketentuan dalam CPTA ("**Transaksi CPTA**"). Harga pembelian Portofolio Pinjaman yang disepakati berdasarkan CPTA adalah sebesar Rp 12.584.944.256.063 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah); dan
2. suatu Perjanjian Pengalihan Aset Pinjaman Bersyarat (*Conditional Loan Asset Transfer Agreement* atau "**CLATA**") dimana Perseroan setuju untuk menjual dan mengalihkan, dan Pembeli setuju untuk membeli dan menerima Aset Pinjaman sehubungan dengan pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola oleh ASABRI dan dana pensiun lainnya serta karyawan yang menerima pinjaman karyawan aktif, berdasarkan ketentuan dalam CLATA ("**Transaksi CLATA**"). Harga pembelian Aset Pinjaman yang disepakati berdasarkan CLATA adalah sebesar Rp 7.343.253.303.183 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah).

CPTA dan CLATA merupakan suatu rangkaian transaksi yang akan dilaksanakan secara terpadu, dimana masing-masing dokumen mengatur secara terpisah mengenai objek transaksi yang bersangkutan, serta memuat hak dan kewajiban, serta persyaratan-persyaratan pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh masing-masing Perseroan dan Pembeli sebelum penyelesaian Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA.

Harga pembelian yang disetujui dari masing-masing Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA adalah Rp 12.584.944.256.063 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah) dan Rp 7.343.253.303.183 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah), yang secara total sejumlah Rp 19.928.197.559.246 (sembilan belas triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) dan jumlah ini mewakili 46,3% (empat puluh enam koma tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Teraudit Perseroan per 31 Desember 2025. Dengan demikian, Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dengan nilai tidak lebih dari 50% dan oleh karena itu, dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (e) POJK 17/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya CPTA dan CLATA, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya CPTA dan CLATA, dan (iv) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi pada laporan tahunan Perseroan.

Penyelesaian Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA akan bergantung pada pemenuhan persyaratan-persyaratan pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh masing-masing Perseroan dan Pembeli sebagaimana diatur dalam masing-masing CPTA dan CLATA. Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal penyelesaian masing-masing transaksi tersebut dapat berbeda.

Sebelum terjadinya penyelesaian Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA (sebagaimana relevan), nasabah berdasarkan Portofolio Pinjaman dan Aset Pinjaman tetap merupakan nasabah dari dan memiliki hubungan hukum dengan Perseroan.

II. DESKRIPSI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI MATERIAL

1. Transaksi CPTA

Objek Transaksi CPTA adalah Portofolio Pinjaman sehubungan dengan pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola oleh TASPEN dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 12.584.944.256.063 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah).

Berikut ini adalah ringkasan CPTA:

Para Pihak dalam Transaksi CPTA

- a. Perseroan sebagai penjual; dan
- b. Pembeli sebagai pembeli.

Persyaratan Pendahuluan

Persyaratan pendahuluan untuk penyelesaian Transaksi CPTA meliputi, antara lain:

- a. Perseroan dan Pembeli telah menyampaikan rencana bisnis masing-masing kepada OJK (departemen pengawasan perbankan), yang mencakup rincian pengalihan Portofolio Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli berdasarkan CPTA;
- b. Perseroan dan Pembeli telah masing-masing memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi CPTA, termasuk untuk melaksanakan pengalihan Portofolio Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli;
- c. Perseroan dan Pembeli telah menyampaikan pemberitahuan yang diperlukan kepada nasabah terkait Transaksi CPTA;
- d. Perseroan dan Pembeli telah memperoleh pengakuan atau konfirmasi yang diperlukan dari pengelola dana pensiun atas pengalihan Portofolio Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli sesuai dengan CPTA;
- e. Perseroan dan Pembeli telah memperoleh setiap dan seluruh persetujuan lain yang diperlukan dari setiap otoritas yang berwenang untuk pengalihan Portofolio Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli (sebagaimana relevan);
- f. Pembeli dan perusahaan-perusahaan asuransi yang mengasuransikan Portofolio Pinjaman telah menandatangani perjanjian pemasaran yang berlaku efektif sejak tanggal penyelesaian;
- g. Perseroan telah memberitahukan perusahaan-perusahaan asuransi yang mengasuransikan Portofolio Pinjaman pada CPTA, sehingga Pembeli sejak tanggal penyelesaian menjadi pemegang polis dan pihak penerima manfaat dalam klausul bankir (*banker's clause*) atau klausul lain yang mempunyai akibat serupa; dan
- h. Perseroan dan Pembeli telah menyelesaikan persiapan migrasi data.

Penyelesaian

Penyelesaian akan dilakukan apabila persyaratan pendahuluan telah terpenuhi atau seluruh persyaratan pendahuluan yang belum terpenuhi telah dikesampingkan oleh Perseroan dan Pembeli secara tertulis. Pada tanggal penyelesaian:

- a. Perseroan dan Pembeli akan menandatangani dan menyerahkan akta pengalihan (*cessie*) di hadapan notaris untuk melaksanakan pengalihan Portofolio Pinjaman; dan
- b. Pembeli akan membayar kepada Perseroan harga pembelian Portofolio Pinjaman.

Hukum Yang Berlaku

CPTA diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila Perseroan dan Pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari CPTA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Perseroan atau Pembeli dapat mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dikelola oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan peraturan arbitrase BANI.

Pemberitahuan kepada nasabah

Nasabah yang Portofolio Pinjamannya tercakup dalam CPTA akan mendapatkan pemberitahuan dari Perseroan terkait Transaksi CPTA setelah diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini

2. Transaksi CLATA

Objek Transaksi CLATA adalah Aset Pinjaman sehubungan dengan pensiunan dan pra-pensiunan dengan manfaat pensiun yang dikelola oleh ASABRI dan dana pensiun lainnya serta karyawan yang menerima pinjaman karyawan aktif dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 7.343.253.303.183 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah).

Berikut ini adalah ringkasan CLATA:

Para Pihak dalam Transaksi CLATA

- a. Perseroan sebagai penjual; dan
- b. Pembeli sebagai pembeli.

Persyaratan Pendahuluan

Persyaratan pendahuluan untuk penyelesaian Transaksi CLATA meliputi, antara lain:

- a. Perseroan dan Pembeli telah menyampaikan rencana bisnis masing-masing kepada OJK (departemen pengawasan perbankan), yang mencakup rincian pengalihan Aset Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli berdasarkan CLATA;
- b. Perseroan dan Pembeli telah masing-masing memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi CLATA, termasuk untuk melaksanakan pengalihan Aset Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli;
- c. Perseroan dan Pembeli telah menyampaikan pemberitahuan yang diperlukan kepada nasabah terkait Transaksi CLATA;
- d. Pembeli telah menandatangani perjanjian kerja sama atau perjanjian lainnya dengan pengelola dana pensiun nasabah agar Pembeli dapat menerima Aset Pinjaman dari Perseroan;
- e. Perseroan dan Pembeli telah memperoleh pengakuan atau konfirmasi yang diperlukan dari pengelola dana pensiun nasabah atas pengalihan Aset Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli sesuai dengan CLATA;
- f. Perseroan dan Pembeli telah memperoleh setiap dan seluruh persetujuan lain yang diperlukan dari setiap otoritas yang berwenang untuk pengalihan Aset Pinjaman dari Perseroan kepada Pembeli (sebagaimana relevan);
- g. Pembeli dan perusahaan-perusahaan asuransi yang mengasuransikan Aset Pinjaman telah menandatangani perjanjian pemasaran yang berlaku efektif sejak tanggal penyelesaian;
- h. Perseroan telah memberitahukan perusahaan-perusahaan asuransi yang mengasuransikan Aset Pinjaman, sehingga Pembeli sejak tanggal penyelesaian menjadi pemegang polis dan pihak penerima manfaat dalam klausul bankir (*banker's clause*) atau klausul lain yang mempunyai akibat serupa; dan
- i. Perseroan dan Pembeli telah menyelesaikan persiapan migrasi data.

Penyelesaian

Penyelesaian akan dilakukan apabila persyaratan pendahuluan telah terpenuhi atau seluruh persyaratan pendahuluan yang belum terpenuhi telah dikesampingkan oleh Perseroan dan Pembeli secara tertulis. Pada tanggal penyelesaian:

- a. Perseroan dan Pembeli akan menandatangani dan menyerahkan akta pengalihan (*cessie*) di hadapan notaris untuk melaksanakan pengalihan Aset Pinjaman; dan
- b. Pembeli akan membayar kepada Perseroan harga pembelian Aset Pinjaman.

Hukum Yang Berlaku

CLATA diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila Perseroan dan Pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari CLATA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Perseroan atau Pembeli dapat mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dikelola oleh BANI sesuai dengan peraturan arbitrase BANI.

Pemberitahuan kepada nasabah

Nasabah yang Aset Pinjamannya tercakup dalam CLATA akan mendapatkan pemberitahuan dari Perseroan terkait Transaksi CLATA dalam jangka waktu sekitar satu bulan setelah ditandatanganinya CLATA.

B. NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Harga pembelian yang disepakati dari masing-masing Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA adalah Rp 12.584.944.256.063 (dua belas triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah) dan Rp 7.343.253.303.183 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah), yang secara total sejumlah Rp 19.928.197.559.246 (sembilan belas triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah).

Sebagai perbandingan terhadap harga pembelian yang disepakati yang disebutkan di atas, apabila Transaksi dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025, maka harga pembelian dari masing-masing Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA adalah Rp 13.702.610.844.722 (tiga belas triliun tujuh ratus dua miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) dan Rp 7.708.800.131.903 (tujuh triliun tujuh ratus delapan miliar delapan ratus juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga Rupiah), yang secara total sejumlah Rp 21.411.410.976.625 (dua puluh satu triliun empat ratus sebelas miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Sebelum, pada, dan setelah penyelesaian Transaksi CPTA dan Transaksi CLATA, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi apa pun dengan Pembeli.

D. PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

1. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

UMUM

Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Nama Perseroan sebelumnya adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat oleh Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., pengganti Notaris Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT BANK BTPN Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Efektif sejak 2 Oktober 2024, nama Perseroan terakhir diubah menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 43 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0054625.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHUAH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024, serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penunjukan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berikut ini adalah rincian kontak Perseroan:

Alamat: Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Nomor Telepon: (021) 30026200
Nomor Faksimili: (021) 30026308
Alamat email: corporate.secretary@smbci.com

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,113
3. PT Bank Central Asia Tbk	109.742.058	2.194.841.160	1,031
4. Pemegang saham lain dengan kepemilikan di bawah 5%	831.369.578	16.627.391.560	7,809
Jumlah	10.645.945.748	212.918.914.960	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan dari Kantor Notaris Titik Krisna Murti WH, SH, MKn, Nomor 33/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
 Komisaris : Takeshi Kimoto
 Komisaris Independen : Linus Ekabranko Windoe
 Komisaris Independen : Onny Widjanarko
 Komisaris Independen : Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
 Komisaris Independen : Marita Alisjhabana

Direksi

Direktur Utama : Henoeh Munandar
 Wakil Direktur Utama : Jun Saito
 Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany
 Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
 Direktur : Atsushi Hino
 Direktur : Yuki Terayama
 Direktur : Merisa Darwis
 Direktur : Hanna Tantani
 Direktur : Emilyya Tjahjadi

2. INFORMASI TENTANG PEMBELI

UMUM

Pembeli didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan

Undang-Undang Postspaarbank juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pembeli sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS pada tanggal 18 Agustus 1992, dan diumumkan dalam BNRI No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 6A ("**Akta Pendirian Pembeli**").

Anggaran Dasar Pembeli yang termuat dalam Akta Pendirian Pembeli telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan terakhir Anggaran Dasar Pembeli dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 07 tanggal 4 Februari 2026, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Pembeli. Perubahan Anggaran Dasar Pembeli berdasarkan akta tersebut telah diterima pemberitaannya berdasarkan Surat Menkum No. AHU-AH.01.03-0069965 tanggal 4 Maret 2026.

KEPEMILIKAN SAHAM PEMBELI

Struktur kepemilikan saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Pembeli, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. PT Danantara Asset Management atas Saham Seri B	8.336.459.982	4.168.229.991.000	59,40

2. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Seri B	84.206.665	42.103.332.500	0,60
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PEMBELI

Berdasarkan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 21/IV/2026 tanggal 23 April 2026 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama	: Endra Gunawan**
Komisaris Independen	: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen	: Panangian Simanungkalit
Komisaris Independen	: Ida Nuryanti
Komisaris	: Fahri Hamzah
Komisaris	: Didyk Choiroel*

* *Diangkat sebagai anggota Komisaris Pembeli berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pembeli tanggal 7 Januari 2026 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.*

** *Diangkat sebagai anggota Komisaris Pembeli berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pembeli tanggal 23 April 2026 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.*

Direksi

Direktur Utama	: Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Consumer Banking	: Hirwandi Gafar
Direktur Finance & Strategy	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance	: Eko Waluyo
Direktur Network & Retail Funding	: Rully Setiawan
Direktur Operations	: I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Commercial Banking	: Hermita
Direktur Treasury & International Banking	: Venda Yuniarti
Direktur Information Technology	: Tan Jacky Chen
Direktur Corporate Banking	: Helmy Afrisa Nugroho

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Perseroan memiliki unit bisnis pensiun khusus dalam segmen ritel yang melayani berbagai mitra dana pensiun institusional utama. Unit bisnis ini secara historis telah memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan layanan pengelolaan dana pensiun dan layanan pembayaran kepada segmen pensiunan yang luas di Indonesia. Unit bisnis ini juga telah memberikan kredit-kredit pensiun, pra-pensiun dan karyawan aktif kepada nasabah-nasabahnya.

Saat ini Perseroan melaksanakan penyesuaian kembali atas strategi bisnis pensiun. Sebagai bagian dari penyesuaian kembali tersebut, Perseroan telah memutuskan untuk melakukan pengalihan kredit-kredit pensiun, pra-pensiun dan karyawan aktif kepada Pembeli. Tindakan korporasi ini dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan layanan yang baik bagi nasabah yang berada di bawah pengelolaan Pembeli, sekaligus memungkinkan Perseroan untuk mengalokasikan kembali modal dan sumber dayanya ke area pertumbuhan inti yang lebih skalabel yang selaras dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan.

B. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	Penyesuaian dan eliminasi proforma/ <i>Proforma adjustments and eliminations</i>	Saldo proforma konsolidasian/ <i>Proforma consolidated amount</i>	
ASET				ASSETS
Kas	1,246,542	-	1,246,542	Cash
Giro pada Bank Indonesia	7,915,463	-	7,915,463	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank-bank lain:				Current accounts with other banks
- Pihak ketiga	717,515	-	717,515	Third parties -
- Pihak berelasi	589,437	-	589,437	Related parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(81)	-	(81)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,306,871</u>	<u>-</u>	<u>1,306,871</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	14,922,235	-	14,922,235	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	661	-	661	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(69)	-	(69)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>14,922,827</u>	<u>-</u>	<u>14,922,827</u>	
Efek-efek	25,684,516	17,872,740	43,557,256	Securities
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	250,428	-	250,428	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(71)	-	(71)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>25,934,873</u>	<u>17,872,740</u>	<u>43,807,613</u>	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,683,826	-	1,683,826	Securities purchased under resale agreements (<i>reverse repo</i>)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	871	-	871	Accrued interest income
	<u>1,684,697</u>	<u>-</u>	<u>1,684,697</u>	
Tagihan derivatif				Derivative receivables
- Pihak ketiga	1,058,395	-	1,058,395	Third parties -
- Pihak berelasi	222,477	-	222,477	Related parties -
	<u>1,280,872</u>	<u>-</u>	<u>1,280,872</u>	
Tagihan akseptasi	3,793,458	-	3,793,458	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,272)	-	(1,272)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>3,792,186</u>	<u>-</u>	<u>3,792,186</u>	
Pinjaman yang diberikan:				Loans:
- Pihak ketiga	144,226,759	(19,803,707)	124,423,052	Third parties -
- Pihak berelasi	431,325	-	431,325	Related parties -
Pembiayaan/piutang syariah:				Sharia financing/receivables:
- Pihak ketiga	10,352,755	-	10,352,755	Third parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	814,384	(244,664)	569,720	Accrued interest/margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,515,530)	141,034	(3,374,496)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>152,309,693</u>	<u>(19,907,337)</u>	<u>132,402,356</u>	
Piutang pembiayaan:				Financing receivables:
- Pihak ketiga	30,377,030	-	30,377,030	Third parties -
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,644,300)	-	(3,644,300)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>26,732,730</u>	<u>-</u>	<u>26,732,730</u>	
Dipindahkan	237,126,754	(2,034,597)	235,092,157	Carry forward

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION AS OF 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	Penyesuaian dan eliminasi proforma/ <i>Proforma adjustments and eliminations</i>	Saldo proforma konsolidasian/ <i>Proforma consolidated amount</i>	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Pindahan	237,126,754	(2,034,597)	235,092,157	<i>Carried forward</i>
Penyertaan saham				<i>Investment in shares</i>
- Pihak ketiga	4,072	-	4,072	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	22,500	-	22,500	<i>Related parties -</i>
	<u>26,572</u>	<u>-</u>	<u>26,572</u>	
Beban dibayar dimuka	978,169	(574,223)	403,946	<i>Prepayments</i>
Klaim pengembalian pajak	568,409	-	568,409	<i>Claims for tax refund</i>
Aset pajak tangguhan	703,259	(29,460)	673,799	<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap	6,220,651	-	6,220,651	<i>Fixed assets</i>
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(3,915,060)	-	(3,915,060)	<i>Less: Accumulated depreciation</i>
	<u>2,305,591</u>	<u>-</u>	<u>2,305,591</u>	
Aset takberwujud dan <i>goodwill</i>				<i>Intangible assets and goodwill</i>
- Aset takberwujud	5,275,577	-	5,275,577	<i>Intangible assets -</i>
- <i>Goodwill</i>	1,098,209	-	1,098,209	<i>Goodwill -</i>
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(3,715,804)	-	(3,715,804)	<i>Less: Accumulated amortization</i>
	<u>2,657,982</u>	<u>-</u>	<u>2,657,982</u>	
Aset lain-lain	1,638,506	47,828	1,686,334	<i>Other assets</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(157,077)	-	(157,077)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,481,429</u>	<u>47,828</u>	<u>1,529,257</u>	
JUMLAH ASET	<u>245,848,165</u>	<u>(2,590,452)</u>	<u>243,257,713</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	84,995	-	84,995	<i>Obligations due immediately</i>
Bagi hasil yang belum dibagikan	19,019	-	19,019	<i>Undistributed revenue sharing</i>
Simpanan nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak ketiga	120,758,859	-	120,758,859	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	312,470	-	312,470	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	212,699	-	212,699	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>121,284,028</u>	<u>-</u>	<u>121,284,028</u>	
Simpanan dari bank-bank lain				<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak ketiga	841,831	-	841,831	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	3,637,817	-	3,637,817	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	10,364	-	10,364	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>4,490,012</u>	<u>-</u>	<u>4,490,012</u>	
Liabilitas derivatif				<i>Derivative payables</i>
- Pihak ketiga	1,079,112	-	1,079,112	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	34,548	-	34,548	<i>Related parties -</i>
	<u>1,113,660</u>	<u>-</u>	<u>1,113,660</u>	
Dipindahkan	126,991,714	-	126,991,714	<i>Carry forward</i>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION AS OF 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	Penyesuaian dan eliminasi proforma/ Proforma adjustments and eliminations	Saldo proforma konsolidasian/ Proforma consolidated amount	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
LIABILITAS (lanjutan)				LIABILITIES (continued)
Pindahan	126,991,714	-	126,991,714	Carried forward
Liabilitas akseptasi				Acceptance payables
- Pihak ketiga	2,593,524	-	2,593,524	Third parties -
- Pihak berelasi	621,016	-	621,016	Related parties -
	<u>3,214,540</u>	<u>-</u>	<u>3,214,540</u>	
Utang pajak:				Taxes payables:
- Pajak penghasilan badan	59,067	122,808	181,875	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	147,794	10,335	158,129	Other taxes -
	<u>206,861</u>	<u>133,143</u>	<u>340,004</u>	
Efek-efek yang diterbitkan:				Securities issued:
- Utang obligasi	6,794,041	-	6,794,041	Bonds payable -
Beban bunga yang masih harus dibayar	29,416	-	29,416	Accrued interest expenses
	<u>6,823,457</u>	<u>-</u>	<u>6,823,457</u>	
Pinjaman yang diterima:				Borrowings:
- Pihak ketiga	26,143,984	(3,500,000)	22,643,984	Third parties -
- Pihak berelasi	12,506,250	-	12,506,250	Related parties -
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(80,055)	-	(80,055)	Unamortized transaction costs
Beban bunga yang masih harus dibayar	166,705	(29,921)	136,784	Accrued interest expenses
	<u>38,736,884</u>	<u>(3,529,921)</u>	<u>35,206,963</u>	
Akrual	462,934	-	462,934	Accruals
Pinjaman subordinasi	3,335,000	-	3,335,000	Subordinated loans
Beban bunga yang masih harus dibayar	10,621	-	10,621	Accrued interest expenses
	<u>3,345,621</u>	<u>-</u>	<u>3,345,621</u>	
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				Employee benefits liabilities:
- Imbalan kerja jangka pendek	632,186	-	632,186	Short-term employee benefits -
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	611,710	(96,416)	515,294	Post-employment benefits and - other long-term employee benefits
	<u>1,243,896</u>	<u>(96,416)</u>	<u>1,147,480</u>	
Liabilitas sewa	408,940	-	408,940	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	1,027,853	362,883	1,390,736	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>182,462,700</u>	<u>(3,130,311)</u>	<u>179,332,389</u>	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank				Non-bank
Tabungan mudharabah				Mudharabah saving deposits
- Pihak ketiga	881,717	-	881,717	Third parties -
- Pihak berelasi	4,918	-	4,918	Related parties -
	<u>886,635</u>	<u>-</u>	<u>886,635</u>	
Deposito mudharabah				Mudharabah time deposits
- Pihak ketiga	9,015,221	-	9,015,221	Third parties -
- Pihak berelasi	27,895	-	27,895	Related parties -
	<u>9,043,116</u>	<u>-</u>	<u>9,043,116</u>	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>9,929,751</u>	<u>-</u>	<u>9,929,751</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PROFORMA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION AS OF 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 2025</u>	<u>Penyesuaian dan eliminasi proforma/ Proforma adjustments and eliminations</u>	<u>Saldo proforma konsolidasian/ Proforma consolidated amount</u>	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham:				Share capital:
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari: 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham				Authorized capital of Rp 300,000 consists of: 15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 10.645.945.748 saham	212,919	-	212,919	Issued and fully paid-up capital of 10,645,945,748 shares
Tambahan modal disetor	17,562,271	-	17,562,271	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset tetap	940,515	-	940,515	Reserve on revaluation of fixed assets
Lindung nilai arus kas	(194,749)	-	(194,749)	Cash flow hedge
Cadangan nilai wajar - bersih	45,191	-	45,191	Fair value reserve - net
Transaksi dengan kepentingan non- pengendali	(24,267)	-	(24,267)	Transaction with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan	42,953	-	42,953	Appropriated -
- Belum dicadangkan	28,608,134	539,859	29,147,993	Unappropriated -
	<u>28,651,087</u>	<u>539,859</u>	<u>29,190,946</u>	
Komponen ekuitas lainnya	260,801	-	260,801	Other equity components
	<u>47,453,768</u>	<u>539,859</u>	<u>47,993,627</u>	
Kepentingan non-pengendali	6,001,946	-	6,001,946	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS	<u>53,455,714</u>	<u>539,859</u>	<u>53,995,573</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u>245,848,165</u>	<u>(2,590,452)</u>	<u>243,257,713</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	Penyesuaian dan eliminasi proforma/ Proforma adjustments and eliminations	Saldo proforma konsolidasian/ Proforma consolidated amount	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga	19,015,916	90,121	19,106,037	Interest income
Pendapatan syariah	5,219,244	-	5,219,244	Sharia income
	24,235,160	90,121	24,325,281	
Beban bunga	(7,834,273)	-	(7,834,273)	Interest expenses
Beban syariah	(488,984)	-	(488,984)	Sharia expenses
	(8,323,257)	-	(8,323,257)	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH	15,911,903	90,121	16,002,024	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
Provisi dan komisi:				Fee and commission:
Pendapatan provisi dan komisi	2,081,194	-	2,081,194	Fee and commission income
Beban provisi dan komisi	(589,132)	(8,750)	(597,882)	Fee and commission expense
	1,492,062	(8,750)	1,483,312	
Pendapatan operasional:				Operating income:
Pendapatan operasional lainnya	596,787	831,973	1,428,760	Other operating income
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	438,270	-	438,270	Net gains on foreign exchange and derivative transactions
	1,035,057	831,973	1,867,030	
Beban operasional:				Operating expenses:
Beban kepegawaian	(5,523,545)	(228,974)	(5,752,519)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(3,887,349)	-	(3,887,349)	General and administrative expenses
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(8,046,544)	7,757	(8,038,787)	Allowance for impairment losses
Beban operasional lainnya	(657,666)	-	(657,666)	Other operating expenses
	(18,115,104)	(221,217)	(18,336,321)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	323,918	692,127	1,016,045	NET OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	15,503	-	15,503	Non-operating income
Beban non-operasional	(58,094)	-	(58,094)	Non-operating expenses
	(42,591)	-	(42,591)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	281,327	692,127	973,454	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(383,456)	(152,268)	(535,724)	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA BERSIH	(102,129)	539,859	437,730	NET (LOSS) INCOME

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2025	Penyesuaian dan eliminasi proforma/ Proforma adjustments and eliminations	Saldo proforma konsolidasian/ Proforma consolidated amount	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	Gain on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(110,120)	-	(110,120)	Remeasurements of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	24,225	-	24,225	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss
	(85,895)	-	(85,895)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Lindung arus kas:				Cash flow hedge:
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar	(274,313)	-	(274,313)	Effective portion of changes in fair value
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	(115,729)	-	(115,729)	Amount transferred to profit or loss
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek- efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	41,714	-	41,714	Unrealized gains on fair value changes of securities measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	56,576	-	56,576	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss
	(291,752)	-	(291,752)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(377,647)	-	(377,647)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	(479,776)	539,859	60,083	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX
(RUGI) LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET (LOSS) PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	505,557	539,859	1,045,416	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	(607,686)	-	(607,686)	Non-controlling interest
	(102,129)	539,859	437,730	
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	248,351	539,859	788,210	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	(728,127)	-	(728,127)	Non-controlling interest
	(479,776)	539,859	60,083	

Total penerimaan dari transaksi ini jika menggunakan saldo posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 21.411.411.

The proceeds from this transaction if using balance as of 31 December 2025 is amounted to Rp 21,411,411.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN OPINI KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP Wawat Jatmika & Rekan dengan Izin Usaha No. 2.15.0133 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. No. 851/KM.1/2015 tanggal 23 November 2015, dengan penilai yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-27/PJ-1/PM.02/2023 ("KJPP-WJR") sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Portofolio Pinjaman dan Aset Pinjaman dan memberikan pendapat mengenai kewajaran Transaksi. Berikut ini adalah ringkasan laporan penilaian atas Portofolio Pinjaman dan Aset Pinjaman serta pendapat mengenai kewajaran Transaksi Perseroan.

A. RINGKASAN PENILAIAN PORTOFOLIO PINJAMAN DAN ASET

Berikut ini adalah ringkasan laporan penilaian atas Portofolio Pinjaman dan Aset Pinjaman, yang merupakan objek Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Laporan Penilaian No. 00049/2.0133-00/BS/07/0466/1/V/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Antoni Tris, MAPPI (Cert), No. STTD.PB-27/PJ-1/PM.02/2023.

1. Status Penilai

Pekerjaan penilaian ini dilaksanakan oleh penilai independen yang merupakan salah satu penilai publik pada KJPP-WJR. Penilai publik dan KJPP-WJR dimaksud telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan OJK dengan STTD Pasar Modal No. STTD.PB-27/PJ-1/PM/02/2023.

Penilaian dilakukan secara objektif dan tidak memihak serta Penilai juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan objek penilaian, Pemberi Tugas, dan Pengguna Laporan. Seluruh penilai, ahli, dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinasi Penilai Berizin atau penanggung jawab penilaian yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah akun-akun aset keuangan yang dimiliki oleh SMBC Indonesia dan disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anak, sehubungan dengan portofolio kredit pensiun, pada tanggal penilaian sebagai berikut:

a. Aset

- i. Pinjaman
 - Pensiunan
 - Pegawai Instansi lain
- ii. Pendapatan bunga yang masih akan diterima
- iii. Beban dibayar dimuka
 - Asuransi Kredit
 - Mitra Bisnis Kredit Pensiun

3. Bentuk Kepemilikan

Bentuk kepemilikan adalah kepemilikan penuh dari Perseroan atas objek penilaian.

4. Jenis Mata Uang yang Digunakan

Jenis mata uang yang digunakan dalam penugasan ini adalah Rupiah Indonesia.

5. Premis Penilaian

Penilaian ini akan dilakukan dengan premis penilaian bahwa objek penilaian akan berjalan dan berlanjut sesuai operasional yang dikelola oleh SMBC Indonesia.

6. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah memberikan opini independen atas Nilai Pasar dari objek penilaian untuk tujuan rencana transaksi jual beli.

7. Dasar Nilai

Dasar nilai sesuai tujuan penilaian adalah Nilai Pasar. Definisi Nilai Pasar sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII 2018 dan Edisi Revisi 2020 yang berlaku efektif 1 September 2020, dan POJK 35/2020 adalah sebagai berikut:

“Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan”. (SPI 101.3.1 dan POJK 35/2020).

8. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Desember 2025.

9. Tingkat Kedalaman Investigasi

Penugasan ini dilakukan dengan batasan investigasi sebagai berikut:

- a) KJPP-WJR tidak melakukan uji tuntas atas laporan keuangan Perseroan;
- b) Terdapat data dan informasi yang relevan, yang diambil dari sumber yang layak;
- c) Penelaahan, perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan;
- d) Hal-hal yang berbeda secara signifikan dari tingkat kedalaman investigasi, akan dinyatakan dan dicantumkan dalam laporan secara tertulis.

10. Asumsi Penilaian

- a) Laporan penilaian yang dihasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*;
- b) Penilaian ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam penilaian ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan;
- c) KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari Perseroan terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan, dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi penilaian ini.

11. Kondisi Pembatas

- a) Informasi yang didapat dari publikasi tingkat nasional maupun internasional dan/atau pihak lain seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil analisa kami terhadap data dan informasi yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran data dan informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan;
- b) Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian;
- c) Apabila digunakan dalam penilaian ini, proyeksi keuangan akan disediakan dan disusun oleh manajemen, yang akan kami telaah kewajarannya. Manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini penilaian dan kesimpulan nilai;
- d) Penilai tidak berkewajiban memberikan kesaksian atau hadir di pengadilan karena laporan ini, dalam hal terjadinya sengketa atas objek penilaian dimaksud, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dengan Perseroan;
- e) KJPP-WJR tidak memiliki kepentingan, baik sekarang atau di masa depan baik terhadap objek penilaian maupun jumlah nilai dari objek yang dinilai. Besarnya biaya penilaian tidak tergantung pada jumlah nilai yang dilaporkan atau sebaliknya;
- f) Penting untuk diketahui bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan penilaian dapat berupa hasil dari proses pembulatan.

12. Pendekatan Penilaian dan Alasan Penggunaannya

Dalam melakukan penilaian objek penilaian, kami menggunakan Pendekatan Aset dan Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan Aset dengan metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB) digunakan karena sebagian besar objek penilaian merupakan aset moneter yang merupakan hak untuk menerima kas dalam jumlah tetap atau dapat ditentukan.

Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto Arus Kas (DCF) digunakan karena sebagian besar objek penilaian yaitu pinjaman pensiunan yang diberikan mempunyai aliran kas berupa pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembayaran bunganya.

13. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan analisis KJPP-WJR dan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, kondisi pasar yang berlaku, KJPP-WJR berpendapat bahwa Nilai Pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah: Rp20.613.061.000.000,- (dua puluh triliun enam ratus tiga belas miliar enam puluh satu juta Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN OPINI KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berikut ini adalah ringkasan laporan opini kewajaran atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00050/2.0133-00/BS/07/0466/1/V/2026 tanggal 24 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Antoni Tris, MAPPI (Cert), No. STTD.PB-27/PJ-1/PM.02/2023.

1. Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan dan Pembeli.

2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapatan kewajaran adalah rencana transaksi jual beli akun-akun aset keuangan yang dimiliki oleh Perseroan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan dan entitas anak, sehubungan dengan portofolio kredit pensiun, sebagai berikut:

a. Aset

i. Pinjaman

- Pensiunan
- Pegawai Instansi lain

ii. Pendapatan bunga yang masih akan diterima

iii. Beban dibayar dimuka

- Asuransi Kredit
- Mitra Bisnis Kredit Pensiun

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perikatan Pendapat Kewajaran terkait atas rencana transaksi jual beli akun-akun aset keuangan sehubungan dengan portofolio kredit pensiun Perseroan yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

4. Tingkat Kedalaman Investigasi

Pemberian Pendapat Kewajaran ini dilakukan dengan investigasi yang meliputi pengumpulan data dan informasi dari pihak manajemen perseroan yang selanjutnya diverifikasi melalui wawancara.

Penilai tidak melakukan kegiatan atau analisis sebagai berikut:

- a) Uji tuntas atas laporan keuangan tidak dilakukan dan penelaahan atas informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan penugasan.
- b) Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas objek analisis pendapat kewajaran tidak dilakukan.
- c) Analisis dampak pajak untuk para pihak terkait rencana Transaksi.
- d) Transaksi lain selain yang disebutkan dalam objek analisis pendapat kewajaran.
- e) Hal-hal yang berbeda secara signifikan dari tingkat kedalaman investigasi, akan dinyatakan dan dicantumkan dalam laporan secara tertulis.

5. Asumsi Penugasan

- a) Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang telah diberikan oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
- c) Kami mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari manajemen Perseroan terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
- d) Rencana Transaksi dilakukan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai rencana Transaksi tersebut.
- e) Tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendapat kewajaran ini antara tanggal penerbitan pendapat kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi.

6. Kondisi Pembatas

- a) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- b) Pendapat ini juga disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
- c) Analisis pendapat kewajaran ini menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah kami reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan perseroan di masa mendatang. Kami bertanggung jawab atas opini pendapat kewajaran.
- d) Kami tidak melakukan uji tuntas terhadap Perseroan atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
- e) Kami tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan rencana Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu kami tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana Transaksi tersebut.
- f) Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar tujuan rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana Transaksi, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu Rencana Transaksi.
- g) Pekerjaan kami yang berkaitan dengan rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar rencana Transaksi yang ada

dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana Transaksi ini.

- h) Penugasan kami juga tidak termasuk untuk memberikan keterangan di muka pengadilan, kantor pajak, atau lembaga lainnya.
- i) Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi, KJPP-WJR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP-WJR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

7. Metodologi Analisis Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran rencana Transaksi, KJPP-WJR telah melakukan (a) analisis transaksi, yaitu identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam Transaksi, dan evaluasi atas risiko dan manfaat dari Transaksi; (b) analisis kualitatif, berupa riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis dilakukannya Transaksi, serta keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Transaksi yang dapat dilihat pada Bab 3 dan analisis kuantitatif, berupa evaluasi atas potensi pendapatan, aset, kewajiban, dan kondisi keuangan perseroan serta analisis inkremental; serta (c) analisis atas kewajaran nilai rencana Transaksi, yang dilakukan dengan membandingkan harga yang disepakati dan pernyataan manajemen Perseroan, dengan nilai pasar dari objek Transaksi pada Tanggal Penilaian berdasarkan Laporan Penilaian Aset Portofolio Kredit Pensiun Perseroan yang diterbitkan oleh KJPP-WJR.

8. Analisis Kewajaran

Berdasarkan POJK 35/2020 sehubungan dengan kewajaran nilai transaksi, batas atas dan batas bawah dalam kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Batasan Transaksi	Dalam Rupiah
Batas Atas Harga Transaksi	7,5% di atas Nilai Pasar	Rp22.159.041 juta
Nilai Pasar Objek Transaksi		Rp20.613.061 juta
Batas Bawah Harga Transaksi	7,5% di bawah Nilai Pasar	Rp19.067.081 juta

9. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, dan analisis atas kewajaran nilai rencana Transaksi, maka kami berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah WAJAR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi tidak berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Perseroan; dan

2. Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, publik, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila terdapat pertanyaan terkait Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, ditujukan kepada:

PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2026
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Direksi
